

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pesepeda dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Rasa Aman

1.1 Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya

Fasilitas yang ada bagi pesepeda di Kota Yogyakarta sudah tersedia, namun sayangnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh pesepeda.

Parkir bagi pesepeda di Kota Yogyakarta sudah tersedia, seperti di *Coffee Shop* dan beberapa di sepanjang jalan Kota Yogyakarta. Fasilitas tersebut masih belum dapat dirasakan secara merata di beberapa tempat.

Keterbatasan dana dalam hal ini mempengaruhi Dinas Perhubungan selaku pihak yang melakukan perawatan jalan. Kurang adanya porsi yang besar untuk melakukan perawatan jalan. Sehingga hanya dilakukan perawatan jalan yang sudah sangat hilang marka atau penandanya.

1.2 Perlindungan Hak Peseda di Jalan Raya

Regulasi atau peraturan bagi pesepeda khususnya pada keamanan pesepeda belum diatur di dalam undang-undang. Berbeda dengan sepeda motor atau mobil yang memiliki aturan mengenai standar keamanan mereka. Sanksi bagi pesepeda saat ini belum dapat ditegakkan secara optimal. Polisi yang berjaga di jalan raya hanya dapat melakukan teguran apabila ada pesepeda yang melanggar aturan lampu lintas. Hal ini dikarenakan tidak ada sistem tilang bagi pesepeda, sehingga

efek jera yang ditimbulkan dengan berupa teguran tersebut tidak begitu diperhatikan oleh pesepeda.

1.3 Penghormatan Hak Pesepeda di Jalan Raya

Stakeholder terkait dalam hal ini Polresta Yogyakarta belum secara optimal memberikan sosialisasi mengenai keselamatan dan keamanan bersepeda ketika di jalan raya. Sosialisasi mengenai keselamatan dan keamanan bersepeda merupakan bagian kecil saja dari sosialisasi berkendara (kendaraan bermesin).

Kebijakan pemerintah dalam memberikan ruang aspirasi mengenai kebijakan fasilitas sepeda masih dirasa kurang optimal. Hal ini tentunya membuat kebijakan fasilitas yang ada tidak dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pesepeda secara keseluruhan.

2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya Sebagai Perlindungan Hak Atas Rasa Aman

2.1 Pemenuhan Hak Pesepeda di Jalan Raya

Jalur khusus bagi pengguna sepeda terletak di sebelah kiri bahu jalan. Biasanya terdapat gambar sepeda di kiri jalan. Fungsinya adalah sebagai jalur bagi pengguna sepeda yang ingin memacu sepedanya di jalan raya telah diamanatkan di dalam Pasal 45 Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas. Namun sayangnya hal tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal oleh pesepeda. Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa “setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda”. Peraturan tersebut agaknya belum dapat

dirasakan secara merata dengan beberapa tempat yang masih dijumpai belum terdapat tempat parkir sepeda.

2.2 Perlindungan Hak Pesepeda di Jalan Raya

Pesepeda di jalan raya yang masih dijumpai dengan tidak menggunakan keamanan fisik seperti helm dan pengaman siku ataupun lutut menunjukkan bahwasanya belum terdapatnya regulasi keamanan pesepeda di jalan raya. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang hal itu, keamanan serta keselamatan dari pesepeda itu sendiri akan tidak terjamin.

Sanksi bagi pesepeda yang melanggar aturan kerap kali juga hanya berupa teguran. Hal ini tentunya tidak akan terlalu menimbulkan efek jera bagi para pesepeda yang ada. Malahan mereka akan tetap melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Tentunya hal tersebut akan membahayakan bagi pesepeda dan pengguna jalan yang lain.

2.3 Penghormatan Hak Pesepeda di Jalan Raya

Masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan aspirasi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (3) menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini sejalan dengan kebijakan Dishub juga yang telah memberikan ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai fasilitas bagi pesepeda sesuai dengan apa yang diinginkan. Nampaknya belum dapat secara optimal tersalurkan, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana menyampaikan aspirasi tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna memberikan pemenuhan hak pesepeda di jalan raya sebagai perlindungan hak atas rasa aman maka rekomendasi penulis kepada *stakeholder* terkait sebaiknya adalah :

a. Pemenuhan hak pesepeda di jalan raya sebagai upaya perlindungan hak atas rasa aman :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, serta Polresta Yogyakarta dapat bersinergi untuk saling membantu dan merumuskan kebijakan yang tidak timpang bagi pesepeda ketika di jalan raya.

2. Adanya peningkatan dan penambahan sumber daya anggaran guna keberlangsungan suatu kebijakan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan khususnya dalam perawatan marka jalan dan ruang parkir bagi sepeda.

3. Komitmen tinggi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan rasa aman bagi pesepeda di jalan raya yang tentunya harus memperhatikan dari rencana atau strategi yang ada sampai dengan eksekusi.

b. Analisis hukum HAM atas pemenuhan hak pesepeda di jalan raya sebagai upaya perlindungan hak atas rasa aman :

1. Penegakan sanksi yang lebih tegas baik itu kepada pesepeda atau pengguna jalan yang lain ketika melakukan pelanggaran, agar efek jera dapat dirasakan oleh mereka.

2. Regulasi yang jelas mengenai pesepeda ketika di jalan raya, khususnya mengenai keamanan fisik dan penegakan pelanggaran bagi pesepeda ketika di jalan raya.

